

Optimalisasi Sistem Digital dalam Manajemen Ekosistem Zakat di Provinsi Jambi

Midhat Husin^{a,1,*}, D.I. Ansusa Putra^{b,2}, Abdullah Firdaus^{c,3}, Husin Bafadhal^{d,4}

^aPascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

^bPascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

^cPascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

^dPascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

¹midhathusin@gmail.com; ²ansusa@uinjambi.ac.id; ³abd.firdaus@uinjambi.ac.id;

⁴husinbafadhal@uinjambi.ac.id

*Correspondent Author; midhathusin@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

12-05-2026

Revised:

03-07-2026

Accepted:

04-08-2026

Keywords:

*Optimization,
Effectiveness,
Efficiency,
Productivity,
Digital Zakat.*

ABSTRACT

This study aims to analyze how digital systems operate in zakat ecosystem management in Jambi Province. Zakat ecosystem management encompasses planning, collection, allocation, and distribution of zakat funds, or logistics. Zakat is also used for consumption (consumptive) and utilization (productive). This research uses a qualitative, empirical law-based method (field research) using a questionnaire administered in Jambi City, Sarolangun Regency, and Tebo Regency. The sample size for this study was 100 people, including representatives from the National Zakat Agency (BAZNAS) and the local community. This study yielded three pieces of information: (1) The digital system at the National Zakat Collection Agency (BAZNAS) is already in place, but its utilization is not yet optimal because this zakat system is dominated by Muslim Civil Servants (ASN), who have regulations governing income deductions allocated for Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) using the payroll method from each Muslim Civil Servant's bank account. (2) The digital system at the National Zakat Agency (BAZNAS) is very helpful in saving energy, time, thought, and costs. (3) The digital system at the National Zakat Agency (BAZNAS) also plays a role in empowering or fulfilling the social and economic needs of the community. This can be seen in MSMEs, livestock centers, food barns, and so on. The research concludes that BAZNAS continues to maximize the potential of the digital system to increase zakat fund collection. Furthermore, religious and digital literacy among the community are also being improved to raise awareness of zakat payers and implement community empowerment and regional development in stages.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi. Selain berperan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga menjadi mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan (Al-Qaradawi, 1999). Dalam konteks pembangunan modern, pengelolaan zakat tidak lagi dipandang sekadar aktivitas filantropi keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari tata kelola keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) yang menuntut akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut mampu mengadopsi inovasi teknologi digital agar penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat dapat dilakukan secara profesional serta memberikan dampak sosial yang lebih luas (Ascarya & Sakti, 2022; Hassan & Aliyu, 2018).

Transformasi digital yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir telah mengubah paradigma pelayanan publik, termasuk pada sektor filantropi Islam. Pemanfaatan teknologi informasi seperti *mobile banking*, *internet banking*, *financial technology* (*fintech*), *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), *artificial intelligence*, dan *big data* telah membuka peluang baru dalam meningkatkan aksesibilitas, kecepatan transaksi, transparansi, serta akurasi pengelolaan dana zakat. Sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi (Birokrasi, 2023). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transformasi digital pada lembaga zakat berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan muzakki, perluasan basis penghimpunan dana, pengurangan biaya transaksi, serta peningkatan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tata kelola organisasi yang lebih baik (Kasri & Putri, 2018).

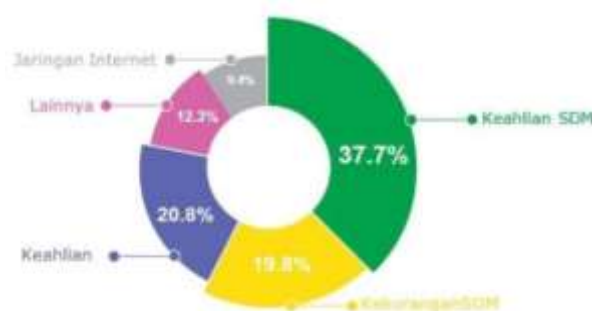
Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menginisiasi berbagai inovasi digital melalui pengembangan platform pembayaran zakat secara daring, integrasi sistem informasi manajemen BAZNAS (SiMBA), kanal pembayaran digital, serta kolaborasi dengan sektor perbankan dan perusahaan teknologi finansial. Berbagai inovasi tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS dalam membangun ekosistem zakat digital yang lebih modern dan inklusif. Meskipun demikian, implementasi transformasi digital belum berlangsung secara merata di seluruh daerah. Tingkat kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, serta dukungan kelembagaan masih menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi pengelolaan zakat (Indonesia, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, perubahan proses bisnis, kemampuan sumber daya manusia, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital (Warner & Wäger, 2019).

Sejumlah penelitian mengenai zakat digital umumnya berfokus pada aspek penerimaan teknologi menggunakan Technology Acceptance Model (TAM), perilaku muzakki dalam menggunakan platform digital, strategi *fundraising*, maupun pengaruh pembayaran digital terhadap peningkatan penghimpunan zakat (Davis, 1989; Kasri & Putri, 2018; Wahab & Rahman, 2011). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan layanan zakat berbasis digital memberikan kemudahan bagi muzakki dalam melakukan pembayaran, meningkatkan transparansi transaksi, serta memperluas jangkauan penghimpunan dana melalui pemanfaatan teknologi informasi dan layanan keuangan digital (Muneeza & Mustapha, 2021). Meskipun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang mengkaji digitalisasi zakat secara komprehensif sebagai bagian dari manajemen ekosistem zakat,

yaitu mencakup aspek perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, hingga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks kelembagaan daerah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian mengenai optimalisasi sistem digital dari perspektif tata kelola ekosistem zakat secara menyeluruh.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan digitalisasi layanan zakat melalui BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota. Namun demikian, hasil pengukuran Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ) menunjukkan bahwa tingkat kesiapan digital antarorganisasi pengelola zakat masih bervariasi, baik pada dimensi penghimpunan, pendistribusian, maupun pelaporan. Bahkan beberapa wilayah yang memiliki potensi ekonomi relatif tinggi belum menunjukkan tingkat digitalisasi yang optimal dibandingkan daerah lain yang memiliki sumber daya lebih terbatas. Selain itu, rendahnya literasi digital, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi sistem informasi, serta dominasi pembayaran zakat melalui mekanisme *payroll* Aparatur Sipil Negara masih menjadi tantangan dalam membangun ekosistem zakat digital yang efektif dan berkelanjutan (Indonesia, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana optimalisasi sistem digital dalam manajemen ekosistem zakat di Provinsi Jambi ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sebagai dasar penguatan tata kelola zakat berbasis teknologi di masa mendatang.

Sebelum mengimplementasikan transformasi digital secara menyeluruh, BAZNAS mengembangkan Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesiapan organisasi pengelola zakat dalam mengadopsi teknologi digital. IKDZ disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, antara lain tata kelola organisasi, aktivitas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan, dukungan teknologi informasi, serta kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan indeks ini menjadi langkah strategis untuk memetakan tingkat kematangan digital setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sehingga proses transformasi digital dapat dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Melalui IKDZ, lembaga zakat tidak hanya dapat mengidentifikasi tingkat kesiapan organisasi, tetapi juga menentukan prioritas pengembangan berdasarkan indikator yang masih memerlukan perbaikan (Indonesia, 2022).



Gambar 1. Kriteria Penilaian Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ)

Gambar 1 mengenai kriteria penilaian IKDZ menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi zakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi atau platform digital, melainkan juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam membangun tata kelola digital yang terintegrasi. Aspek kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, komitmen pimpinan, tata kelola data, hingga kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi menjadi komponen yang saling berkaitan dalam membentuk ekosistem digital yang berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi zakat merupakan proses transformasi organisasi secara menyeluruh (*organizational digital transformation*), bukan

sekadar perubahan media transaksi dari konvensional menjadi elektronik (Verhoef et al., 2021).

Hasil pengukuran IKDZ pada wilayah penelitian juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi oleh Organisasi Pengelola Zakat dalam mengimplementasikan digitalisasi. Berdasarkan data tersebut, kendala terbesar berasal dari aspek kompetensi sumber daya manusia yang mencapai 37,7%, diikuti keterbatasan pendanaan (20,8%), kekurangan personel (19,8%), faktor lain (12,3%), serta keterbatasan jaringan internet (9,4%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama digitalisasi zakat bukan lagi terletak pada ketersediaan teknologi, tetapi pada kemampuan organisasi dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem digital secara optimal. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Verhoef et al., (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital lebih banyak dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dibandingkan faktor teknologi itu sendiri.

No.	Nama OPZ	Skor Dimensi		
		Aktivitas Pengumpulan	Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan	Aktivitas Pelaporan
1	BAZNAS Provinsi Jambi	0.78	0.82	0.83
2	BAZNAS Kabupaten Kerinci	0.44	0.49	0.56
3	BAZNAS Kabupaten Merangin	0.75	0.82	0.82
4	BAZNAS Kabupaten Sarolangun	0.83	0.90	0.98
5	BAZNAS Kabupaten Batanghari	0.59	0.66	0.76
6	BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi	0.74	0.69	0.77
7	BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0.58	0.63	0.68
8	BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0.69	0.78	0.86
9	BAZNAS Kabupaten Bungo	0.61	0.68	0.54
10	BAZNAS Kabupaten Tebo	0.75	0.76	0.85
11	BAZNAS Kota Jambi	0.63	0.63	0.58
12	BAZNAS Kota Sungai Penuh	0.54	0.57	0.72

Gambar 2. Hambatan Implementasi Digitalisasi Pengelolaan ZIS-DSKL pada Organisasi Pengelola Zakat Wilayah 1

Selanjutnya, Gambar 2 memperlihatkan adanya variasi tingkat kesiapan digital antar BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun memperoleh skor tertinggi pada dimensi aktivitas penghimpunan, pendistribusian, serta pelaporan dengan kategori Digital Native, sedangkan Kabupaten Kerinci masih berada pada kategori IT Developing pada beberapa dimensi penilaian. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemajuan digitalisasi belum sepenuhnya sejalan dengan potensi ekonomi maupun karakteristik wilayah. Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan justru belum menjadi daerah dengan tingkat kesiapan digital tertinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola organisasi, kepemimpinan, inovasi kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia dibandingkan oleh tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah (Vial, 2019)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi zakat di Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, mulai dari kesiapan organisasi, literasi digital masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, hingga integrasi sistem informasi antar lembaga. Di sisi lain, potensi digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan, efisiensi operasional, transparansi pelaporan, dan produktivitas program pemberdayaan masih sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis optimalisasi sistem digital dalam manajemen ekosistem zakat secara komprehensif melalui tiga dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, yang dihubungkan dengan kondisi empiris BAZNAS Provinsi Jambi beserta BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai representasi

implementasi digitalisasi zakat di tingkat daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan tata kelola zakat digital serta menjadi rekomendasi kebijakan bagi penguatan ekosistem zakat nasional di era transformasi digital.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi sistem digital dalam manajemen ekosistem zakat di Provinsi Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada eksplorasi fenomena, pengalaman, serta praktik pengelolaan zakat digital yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik melalui pengumpulan data empiris di lapangan sehingga dapat menggambarkan hubungan antara regulasi, kelembagaan, dan perilaku para pelaksana pengelolaan zakat (Fuady, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada BAZNAS Provinsi Jambi serta tiga BAZNAS kabupaten/kota yang dipilih secara purposive, yaitu BAZNAS Kota Jambi, BAZNAS Kabupaten Sarolangun, dan BAZNAS Kabupaten Tebo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada perbedaan tingkat kesiapan digital berdasarkan Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ) sehingga mampu memberikan gambaran mengenai variasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat di Provinsi Jambi. Subjek penelitian terdiri atas pimpinan BAZNAS, pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ), amil zakat, serta masyarakat yang terdiri atas muzakki dan mustahik. Sebanyak 100 responden dilibatkan dalam penelitian ini sebagai sumber data untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sistem digital dalam pengelolaan zakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, kuesioner, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi implementasi sistem digital pada aktivitas penghimpunan, pendistribusian, pelaporan, serta pelayanan zakat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan kunci guna memperoleh informasi mengenai kebijakan, strategi, serta kendala penerapan digitalisasi zakat. Kuesioner digunakan untuk memperoleh persepsi responden mengenai pemanfaatan sistem digital, sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen kelembagaan, laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat, regulasi pengelolaan zakat, serta hasil pengukuran Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Republik Indonesia.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pimpinan BAZNAS, amil zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan hasil observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi sehingga setiap temuan dapat saling dikonfirmasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memperoleh konsistensi informasi. Penerapan triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2018; Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles et al., (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, seluruh data hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, serta dikodekan berdasarkan tema penelitian.

Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan matriks, tabel, dan uraian naratif sehingga hubungan antarvariabel dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang selama proses penelitian melalui interpretasi terhadap pola-pola temuan yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sistem digital dalam manajemen ekosistem zakat di Provinsi Jambi. Pendekatan analisis tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika transformasi digital pada lembaga pengelola zakat sekaligus menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi penguatan tata kelola zakat berbasis teknologi.

Results and Discussion

1. Efektivitas Manajemen Ekosistem Zakat melalui Sistem Digital di Provinsi Jambi

Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi sistem digital pada manajemen ekosistem zakat. Efektivitas tidak hanya diukur dari kemampuan sistem dalam mempercepat proses administrasi, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan zakat, meningkatkan transparansi pengelolaan dana, serta membangun kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam konteks transformasi digital, efektivitas juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses bisnis sehingga pelayanan menjadi lebih responsif, akurat, dan akuntabel (Verhoef et al., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jambi telah mengimplementasikan sistem digital melalui pemanfaatan laman resmi BAZNAS, Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA), layanan perbankan digital, serta berbagai media pembayaran elektronik. Namun demikian, implementasi tersebut masih didominasi sebagai media informasi dan belum sepenuhnya terintegrasi pada seluruh proses pelayanan zakat, khususnya dalam verifikasi transaksi, pelaporan otomatis, serta integrasi data muzakki dan mustahik. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelayanan zakat masih menggunakan pola *hybrid*, yaitu mengombinasikan pelayanan digital dengan prosedur administrasi secara langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mengubah proses bisnis lembaga zakat menjadi layanan digital yang terintegrasi.

Dominasi penghimpunan zakat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme *payroll* menjadi salah satu faktor yang mendukung stabilitas penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jambi. Sistem pemotongan otomatis memberikan kepastian penerimaan zakat setiap bulan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat profesi. Akan tetapi, ketergantungan terhadap kelompok ASN menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital belum mampu menjangkau potensi muzakki dari sektor masyarakat umum, pelaku usaha, maupun generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Oleh karena itu, pengembangan berbagai kanal pembayaran digital yang mudah diakses menjadi kebutuhan strategis untuk memperluas basis penghimpunan zakat.

Temuan serupa juga diperoleh pada BAZNAS Kota Jambi. Sistem digital telah dimanfaatkan melalui website resmi, layanan transfer perbankan, serta fasilitas QRIS untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Akan tetapi, sebagian besar fitur digital masih berfungsi sebagai media informasi sehingga proses verifikasi pembayaran, penerbitan bukti transaksi, serta integrasi basis data belum sepenuhnya berjalan secara otomatis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi belum secara langsung

menjamin efektivitas pelayanan apabila belum diikuti dengan integrasi sistem informasi yang memadai. Menurut Kasri & Putri, (2018), efektivitas digitalisasi zakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan seluruh proses penghimpunan, pendistribusian, pelaporan, dan komunikasi publik ke dalam satu platform digital yang saling terhubung.

Berbeda dengan BAZNAS Provinsi dan Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sarolangun memiliki tingkat implementasi digital yang relatif lebih baik. Website kelembagaan telah dimanfaatkan sebagai media pelayanan publik, sementara penghimpunan zakat didukung oleh keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat kecamatan dan desa. Selain menggunakan metode pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), BAZNAS Sarolangun tetap mempertahankan pendekatan sosial berbasis komunitas melalui kotak infak dan celengan zakat yang ditempatkan di rumah, tempat usaha, masjid, dan berbagai kegiatan masyarakat. Kombinasi antara pendekatan digital dan pendekatan sosial tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu menggantikan metode konvensional, tetapi justru memperkuat efektivitas pelayanan melalui strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal. Pendekatan hibrida semacam ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mempertahankan kedekatan sosial antara lembaga zakat dengan para muzakki. Temuan ini sejalan dengan Ali et al., (2021) yang menjelaskan bahwa digitalisasi lembaga filantropi Islam akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan modal sosial (*social capital*), kepercayaan masyarakat, dan jaringan kelembagaan lokal sehingga teknologi berfungsi sebagai penguat, bukan pengganti, interaksi sosial dalam pengelolaan zakat.

Pada BAZNAS Kabupaten Tebo, sistem digital juga telah digunakan untuk mendukung penghimpunan zakat melalui website resmi dan layanan pembayaran digital. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat serta terbatasnya pemahaman mengenai konsep zakat digital. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar muzakki masih lebih memilih pembayaran secara langsung dibandingkan melalui platform digital karena faktor kebiasaan, tingkat kepercayaan, serta keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga membutuhkan peningkatan literasi digital dan literasi zakat secara berkelanjutan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Davis, (1989) dan Slade et al., (2015) yang menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi manfaat (*perceived usefulness*), tingkat kepercayaan terhadap penyedia layanan, serta persepsi keamanan sistem dalam melakukan transaksi elektronik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen ekosistem zakat melalui sistem digital di Provinsi Jambi telah mengalami perkembangan yang positif, namun implementasinya belum optimal. Digitalisasi telah memberikan kemudahan dalam penghimpunan zakat, mempercepat akses pelayanan, serta meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, integrasi sistem informasi, kapasitas sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, serta perluasan basis muzakki di luar sektor ASN masih menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penguatan efektivitas digitalisasi zakat tidak cukup hanya melalui penyediaan teknologi, tetapi juga memerlukan pengembangan tata kelola organisasi, peningkatan kompetensi amil, edukasi masyarakat, serta inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan demikian, transformasi digital dapat menghasilkan sistem pengelolaan zakat yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan arah pengembangan *Islamic Social Finance* di era ekonomi digital (Ascarya &

Sakti, 2022; Verhoef et al., 2021).

2. Efisiensi Manajemen Ekosistem Zakat melalui Sistem Digital di Provinsi Jambi

Efisiensi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan transformasi digital pada pengelolaan zakat. Dalam perspektif manajemen publik, efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan pelayanan yang optimal dengan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitas layanan. Pada lembaga pengelola zakat, digitalisasi diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi, mempercepat transaksi penghimpunan dan pendistribusian, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan akurasi data melalui sistem informasi yang terintegrasi (Verhoef et al., 2021). Efisiensi tersebut menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem digital pada BAZNAS Provinsi Jambi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi, khususnya dalam proses penghimpunan dana zakat. Pemanfaatan rekening bank, sistem *payroll*, serta dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memungkinkan proses transfer dana zakat dilakukan secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Digitalisasi juga mempermudah proses pencatatan transaksi sehingga mengurangi pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pada aspek pendistribusian, sistem digital mulai dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan basis data mustahik, pendataan calon penerima manfaat, serta penyusunan laporan distribusi zakat. Walaupun demikian, integrasi antarsistem masih memerlukan penyempurnaan agar seluruh tahapan pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui satu platform yang saling terhubung.

Temuan serupa diperoleh pada BAZNAS Kota Jambi. Pemanfaatan layanan transfer perbankan dan fasilitas QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Sistem tersebut mampu mengurangi biaya transportasi, mempercepat proses pembayaran, dan meningkatkan kenyamanan muzakki. Selain itu, mekanisme pemotongan zakat profesi melalui sistem *payroll* bagi Aparatur Sipil Negara menjadikan proses penghimpunan dana lebih efisien karena berlangsung secara otomatis dan berkelanjutan. Dalam aspek pendistribusian, transfer dana kepada mustahik yang berada di luar wilayah jangkauan pelayanan juga mempercepat proses penyaluran bantuan, terutama pada kondisi darurat atau ketika distribusi secara langsung tidak memungkinkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahab & Rahman, (2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan tata kelola organisasi berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional lembaga zakat melalui penyederhanaan proses administrasi, peningkatan akurasi pengelolaan data, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.

Efisiensi yang lebih komprehensif terlihat pada BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Keberadaan Unit Pengumpul Zakat hingga tingkat desa dan kecamatan memungkinkan proses penghimpunan dana dilakukan secara lebih terstruktur dan menjangkau wilayah yang luas. Sistem digital tidak hanya dimanfaatkan dalam proses pembayaran zakat, tetapi juga digunakan untuk mendukung administrasi, verifikasi data, serta pengelolaan program pendistribusian. Seluruh pengajuan bantuan, seperti beasiswa, bantuan kesehatan, pemberdayaan peternakan, dan UMKM, melalui tahapan survei lapangan yang didokumentasikan secara sistematis sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan. Digitalisasi administrasi tersebut mampu mengurangi duplikasi data, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan hanya tercermin dari penghematan biaya operasional, tetapi juga dari peningkatan kualitas tata kelola informasi dan akurasi pelayanan.

Sementara itu, pada BAZNAS Kabupaten Tebo, sistem digital telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi penghimpunan zakat melalui penggunaan rekening bank dan koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat. Dalam kondisi tertentu, terutama pada penyaluran bantuan yang bersifat mendesak, transfer dana secara elektronik kepada rekening mustahik menjadi solusi yang lebih cepat dibandingkan distribusi secara langsung. Selain menghemat waktu dan biaya perjalanan, mekanisme tersebut juga memudahkan proses dokumentasi karena setiap transaksi dapat ditelusuri melalui bukti pembayaran elektronik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam pendistribusian masih terbatas sehingga sebagian besar bantuan tetap disalurkan secara langsung dalam bentuk uang tunai maupun logistik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi di BAZNAS Kabupaten Tebo masih berada pada tahap penguatan proses administrasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh siklus pengelolaan zakat.

Hasil penelitian secara keseluruhan memperlihatkan bahwa sistem digital telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi manajemen ekosistem zakat di Provinsi Jambi. Digitalisasi mampu mengurangi waktu pelayanan, menekan biaya operasional, meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, serta memperkuat koordinasi antarunit dalam pengelolaan zakat. Meskipun demikian, efisiensi yang dicapai belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan integrasi sistem informasi, variasi kapasitas sumber daya manusia, dan belum meratanya literasi digital di kalangan masyarakat maupun pengelola zakat. Oleh karena itu, penguatan efisiensi perlu diarahkan pada pengembangan platform digital yang terintegrasi, peningkatan kompetensi amil zakat, pemanfaatan analisis data secara lebih sistematis, serta penguatan interoperabilitas antara sistem informasi BAZNAS dengan layanan perbankan dan pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan tata kelola zakat yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan arah transformasi digital sektor filantropi Islam (Ascarya & Sakti, 2022; Verhoef et al., 2021).

3. Produktivitas Manajemen Ekosistem Zakat melalui Sistem Digital di Provinsi Jambi

Produktivitas merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang lebih besar melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam konteks pengelolaan zakat, produktivitas tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kualitas program pendayagunaan, serta menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik. Implementasi sistem digital diharapkan mampu meningkatkan produktivitas organisasi melalui integrasi data, percepatan pelayanan, pengembangan inovasi program, dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan zakat (Ascarya & Sakti, 2022). Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat peran zakat sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jambi telah memanfaatkan sistem digital sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat. Melalui integrasi data muzakki dan mustahik, lembaga dapat menyusun perencanaan program yang lebih tepat sasaran serta memonitor distribusi bantuan secara lebih sistematis. Digitalisasi juga mendukung pelaksanaan lima program

utama BAZNAS Provinsi Jambi, yaitu Jambi Cerdas, Jambi Sehat, Jambi Sejahtera, Jambi Peduli, dan Jambi Taqwa. Program-program tersebut menunjukkan bahwa dana zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta penanganan persoalan sosial. Dengan tersedianya sistem informasi yang lebih terintegrasi, proses identifikasi kebutuhan masyarakat dan evaluasi keberhasilan program dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga produktivitas kelembagaan semakin meningkat.

Pada BAZNAS Kota Jambi, sistem digital turut berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas penghimpunan zakat melalui pemanfaatan fasilitas QRIS, transfer perbankan, dan media digital lainnya. Beragam kanal pembayaran tersebut memperluas akses masyarakat untuk menunaikan zakat tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga potensi penghimpunan dana menjadi lebih besar. Selain itu, BAZNAS Kota Jambi mulai mengarahkan pengelolaan zakat menuju program-program produktif yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Pergeseran orientasi dari bantuan yang bersifat konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi menunjukkan adanya perubahan paradigma pengelolaan zakat yang lebih berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kasri & Putri, (2018) yang menunjukkan bahwa strategi penghimpunan zakat berbasis digital dan berorientasi pada pasar mampu meningkatkan kinerja penghimpunan dana sekaligus memperkuat kapasitas organisasi zakat dalam mengembangkan program-program pemberdayaan yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan perencanaan strategis dan tata kelola organisasi terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja lembaga zakat dalam memberikan manfaat sosial yang lebih luas kepada para penerima manfaat.

Produktivitas yang lebih menonjol ditemukan pada BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Implementasi sistem digital dipadukan dengan inovasi penghimpunan berbasis komunitas melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), penggunaan QRIS, serta penyediaan kotak infak dan celengan zakat di rumah, tempat usaha, masjid, dan berbagai kegiatan sosial masyarakat. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan jumlah muzakki sekaligus memperluas jangkauan penghimpunan dana zakat. Dari sisi pendayagunaan, BAZNAS Sarolangun mengembangkan berbagai program produktif, seperti pemberdayaan peternakan, bantuan usaha mikro, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan. Seluruh program didukung oleh proses identifikasi kebutuhan, survei lapangan, serta verifikasi data yang dilakukan secara sistematis sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Keberhasilan tersebut turut tercermin dari berbagai penghargaan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam bidang administrasi dan tata kelola kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga oleh inovasi kelembagaan, kepemimpinan, dan kolaborasi dengan masyarakat.

Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Tebo memanfaatkan sistem digital untuk memperluas penghimpunan zakat melalui website resmi, Unit Pengumpul Zakat, dan program Kotak Infak Tebo Amanah (KITA) yang ditempatkan di berbagai lokasi strategis. Program tersebut berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat sekaligus memperluas jaringan penghimpunan dana. Dari sisi pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Tebo mengembangkan beberapa program produktif, antara lain Kampung Zakat, bantuan UMKM, Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB), dan program Zmart sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sistem digital membantu proses pendataan penerima manfaat, monitoring pelaksanaan program, serta dokumentasi kegiatan sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terukur dan akuntabel. Meskipun sebagian proses distribusi masih dilakukan secara konvensional, dukungan teknologi

informasi telah meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola berbagai program pemberdayaan secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem digital telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas manajemen ekosistem zakat di Provinsi Jambi. Produktivitas tersebut tercermin dari meningkatnya kapasitas penghimpunan dana zakat, berkembangnya inovasi layanan digital, bertambahnya variasi program pemberdayaan masyarakat, serta semakin luasnya jangkauan pelayanan kepada muzakki dan mustahik. Namun demikian, produktivitas yang optimal masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum meratanya adopsi teknologi digital pada seluruh BAZNAS kabupaten/kota, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta perlunya integrasi sistem informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penguatan produktivitas pengelolaan zakat di masa mendatang perlu diarahkan pada pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi, peningkatan kapasitas digital amil zakat, optimalisasi analisis data dalam pengambilan keputusan, serta perluasan kolaborasi dengan sektor perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) melalui tata kelola zakat yang modern, adaptif, dan akuntabel (Ahmed et al., 2021; Ascarya & Sakti, 2022; Verhoef et al., 2021).

Conclusion

Pertama, untuk efektifitas, sistem digital di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah ada yang terlaksana, namun belum maksimal penggunaannya karena sistem zakat ini didominasi dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama Islam dimana mereka ada regulasi yang mengatur tentang pemotongan penghasilan yang dialokasikan untuk Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) menggunakan metode *payroll* dalam rekening bank masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama Islam. Unit Pengumpul Zakat turut berperan dalam membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) wilayah setempat untuk menghimpun dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Untuk masyarakat, sistem digital tidak berdampak sebagian umat Islam setempat dalam melaksanakan transaksi ekonomi, terutama layanan perbankan, dompet digital bahkan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Hal tersebut karena adanya faktor minim literasi Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) atau minim literasi digital atau bisa minim keduanya. *Kedua*, untuk efisiensi, sistem digital di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat membantu dalam menghemat tenaga, waktu dan pikiran dan biaya. Karena sejatinya sistem digital mempermudah akses seseorang dalam pelayanan atau transaksi, yang terpenting sistem digital dapat terintegrasi atau terkoneksi kepada antar pihak transaksi supaya mendapat informasi digital tersebut. *Ketiga*, untuk produktivitas, sistem digital di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut berperan dalam pemberdayaan atau pemenuhan kebutuhan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari UMKM, balai ternak, lumbung pangan dan lain sebagainya.

References

- Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. (2021). *On the Sustainable Development Goals and the role of Islamic finance*. World Bank Group.
- Ali, E. M. T. E., Ali, K. M., & Saad, R. A. J. (2021). Social finance, social capital, and sustainable community development through Islamic philanthropy. *International*

- Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 1029–1047.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2019-0397>
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Dar Al-Taqwa.
- Ascarya, & Sakti, A. (2022). *Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ)*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS).
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2023). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Kementerian PANRB.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Kencana.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Indonesia, B. A. Z. N. R. (2022). *Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ) Organisasi Pengelola Zakat Indonesia*. PUKAS BAZNAS.
- Kasri, R. A., & Putri, N. I. S. (2018). Fundraising strategies to optimize zakat potential in Indonesia: An exploratory qualitative study. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.6191>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). The role of FinTech in enhancing Islamic social finance: A systematic literature review. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 293–310. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2020-0248>
- Slade, E. L., Dwivedi, Y. K., Piercy, N. C., & Williams, M. D. (2015). Modeling consumers' adoption intentions of remote mobile payments in the United Kingdom: Extending UTAUT with innovativeness, risk, and trust. *Psychology & Marketing*, 32(8), 860–873. <https://doi.org/10.1002/mar.20823>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43–62. <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>
- Warner, K. S. R., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3), 326–349. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001>